



***Ratio Decidendi* terhadap Perbuatan Aktif dan Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Keadilan**

(Analisis Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021)

Frisca Regina Ferreira Lay^{1*}, Aksi Sinurat², Simplexius Asa³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: friscaferreira@gmail.com¹, aksi.sinurat@staf.undana.ac.id², simplexiusasa@gmail.com³

Penulis Korespondensi: friscaferreira@gmail.com

Abstract. *This study examines the accuracy of the ratio decidendi in distinguishing active and passive money laundering in District Court Decision Number 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp, High Court Decision Number 124/Pid/2021/PT SMR, and Supreme Court Decision Number 5102 K/Pid.Sus/2021. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials comprise relevant legislation and court decisions, while secondary materials include legal literature and previous studies. The materials were analyzed qualitatively using descriptive and prescriptive reasoning. The findings show that the court applied Article 5 of Law Number 8 of 2010 and sentenced the defendant to four years' imprisonment and a fine of IDR 900 million. However, the proven facts revealed fund flows totaling IDR 56.637 billion, followed by transfers, fictitious interest payments, asset purchases, and business financing. These actions indicate characteristics of active money laundering under Articles 3 and 4. The court's reasoning did not adequately compare the three alternative charges or comprehensively assess the defendant's intent and transactional control. Accurate offense classification is therefore essential to ensure consistent legal reasoning, proportional criminal responsibility, fairness, and effective prevention of money laundering.*

Keywords: *Active Money Laundering; Legal Reasoning; Passive Money Laundering; Ratio Decidendi; Sentencing Proportionality*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis ketepatan *ratio decidendi* dalam membedakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) aktif dan pasif pada Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp, Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR, dan Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur serta penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan karakter deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan menjatuhkan pidana penjara empat tahun serta denda Rp900.000.000,00. Namun, fakta persidangan memperlihatkan aliran dana sebesar Rp56.637.134.000,00 yang disertai pemindahan dana, pembayaran bunga semu, pembelian aset, dan pembiayaan usaha. Perbuatan tersebut menunjukkan karakteristik TPPU aktif berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4. Pertimbangan hakim belum membandingkan ketiga dakwaan alternatif maupun menilai kesengajaan dan kendali transaksi terdakwa secara menyeluruh. Ketepatan klasifikasi delik diperlukan untuk mewujudkan argumentasi hukum yang konsisten, pertanggungjawaban pidana yang proporsional, keadilan, dan efektivitas pencegahan TPPU.

Kata Kunci: Argumentasi Hukum; Pencucian Uang Aktif; Pencucian Uang Pasif; Proporsionalitas Pidana; Ratio Decidendi

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang bertujuan menyamarkan hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana yang menjadi sumber perolehannya. Kejahatan ini tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga memungkinkan pelaku menikmati hasil kejahatan melalui transaksi yang tampak sah. Dana ilegal umumnya diproses melalui tahap penempatan (placement), pelapisan transaksi (layering), dan pengintegrasian kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang legal (integration)

(PPATK, 2021). Perkembangan modus tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang dapat melibatkan pelaku tindak pidana asal maupun pihak lain yang membantu menguasai, memindahkan, menggunakan, atau menyamarkan harta hasil kejahatan (Husein & Zikry, 2024).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan perbuatan pencucian uang aktif dan pasif. Pasal 3 menjangkau tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pasal 4 mengatur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, maupun kepemilikan sebenarnya atas harta tersebut. Sementara itu, Pasal 5 menitikberatkan pada perbuatan menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penggolongan perbuatan tidak cukup didasarkan pada ada atau tidaknya penerimaan dana, tetapi harus dinilai dari keseluruhan tindakan, tujuan, pengetahuan, dan tingkat keterlibatan pelaku (Heliany & Gunawan, 2025).

Frasa “diketahuinya atau patut diduganya” dalam rumusan TPPU juga menempatkan bentuk kesalahan sebagai bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Unsur “mengetahui” menunjukkan adanya kesengajaan, sedangkan unsur “patut menduga” memungkinkan pertanggungjawaban ketika keadaan objektif seharusnya menimbulkan dugaan mengenai asal-usul ilegal harta kekayaan. Penilaian terhadap kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan konkret, penguasaan atas dana, pola transaksi, hubungan dengan pelaku tindak pidana asal, serta tujuan yang hendak dicapai (Hiariej, 2016). Oleh karena itu, klasifikasi TPPU aktif atau pasif harus dibangun berdasarkan keterkaitan antara *actus reus* dan *mens rea*, bukan semata-mata berdasarkan posisi formal terdakwa sebagai penerima dana.

Persoalan tersebut terlihat dalam perkara Aship selaku Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo sebagaimana diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 124/Pid/2021/PT SMR, dan berakhir dengan penolakan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021. Tindak pidana asal dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana perbankan sebagaimana termasuk dalam cakupan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Modusnya dilakukan melalui penawaran deposito yang seolah-olah merupakan produk resmi Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan bunga lebih tinggi, pencairan fleksibel, dan tanpa penalti.

Berdasarkan fakta persidangan, Endang Jumiati dan Arsil Ajim selaku pegawai bank memindahkan dana nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya ke sejumlah rekening pribadi dan rekening PT Jaya Sejahtera Borneo yang berada dalam penguasaan Aship. Sebagian dana kemudian ditransfer kembali kepada nasabah seolah-olah sebagai pembayaran bunga deposito untuk mencegah timbulnya kecurigaan. Dana lainnya digunakan bagi kepentingan pribadi dan modal kegiatan usaha PT Jaya Sejahtera Borneo. Rangkaian penerimaan, penguasaan, pemindahan, penggunaan, dan pengembalian sebagian dana tersebut memperlihatkan pola transaksi yang tidak berhenti pada penerimaan pasif, tetapi berpotensi mengandung tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber serta kepemilikan sebenarnya atas harta hasil tindak pidana.

Meskipun demikian, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti berdasarkan dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga perbuatannya dikualifikasikan sebagai TPPU pasif. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding, sedangkan permohonan kasasi terdakwa dan penuntut umum ditolak. Konstruksi ini menimbulkan persoalan mengenai alasan hakim tidak menerapkan Pasal 3 atau Pasal 4, padahal fakta persidangan memperlihatkan adanya penguasaan rekening, pemindahan dana, penggunaan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan, serta pengiriman kembali sebagian dana sebagai bunga semu. Keterlibatan bersama pihak lain juga memerlukan penilaian terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam TPPU.

Ketepatan klasifikasi tersebut penting karena *ratio decidendi* menentukan hubungan antara fakta hukum, unsur delik, kesalahan, dan amar putusan. Argumentasi hakim harus memperlihatkan alasan rasional mengapa suatu rangkaian perbuatan ditempatkan sebagai TPPU aktif atau pasif agar putusan memenuhi kepastian, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan (Handayani & Sulistiyono, 2020). Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan pidana yang tidak sebanding dengan tingkat keterlibatan dan kesalahan pelaku, sekaligus melemahkan efektivitas pemberantasan pencucian uang.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas TPPU sebagai *follow-up crime* atau *independent crime* (Ramadhan et al., 2025), penegakan TPPU tanpa putusan tindak pidana asal (Johri et al., 2023), serta pembuktian terbalik dalam perkara kejahatan ekonomi (Munawar, 2017). Kajian yang secara khusus menguji kesesuaian *ratio decidendi* hakim dalam membedakan perbuatan aktif dan pasif berdasarkan keseluruhan rangkaian transaksi pada perkara Aship masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu terhadap

unsur perbuatan, bentuk kesalahan, tujuan penyamaran, penyertaan, dan konsekuensi yuridis dari penggolongan terdakwa sebagai pelaku pasif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan konstruksi TPPU aktif berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 dengan TPPU pasif berdasarkan Pasal 5, serta mengevaluasi ratio decidendi dalam rangkaian putusan perkara Aship. Analisis tersebut diarahkan untuk menentukan konstruksi hukum yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan menilai apakah putusan telah mencerminkan kepastian hukum, proporsionalitas pertanggungjawaban pidana, serta keadilan dalam penegakan hukum TPPU.

2. KAJIAN TEORITIS

Argumentasi Hukum dan *Ratio Decidendi*

Argumentasi hukum merupakan proses penalaran untuk menghubungkan fakta konkret dengan norma yang berlaku. Proses ini meliputi pemilihan fakta yang relevan, penemuan norma atau asas hukum, serta penerapan norma terhadap fakta untuk menghasilkan kesimpulan yuridis (Hadjon & Djatmiati, 2005). Dalam putusan pengadilan, hasil penalaran tersebut tercermin dalam ratio decidendi, yaitu alasan hukum utama yang menjadi dasar penjatuhan putusan. Ratio decidendi harus menunjukkan hubungan yang logis antara fakta persidangan, alat bukti, unsur tindak pidana, dan amar putusan.

Ketika suatu norma tidak jelas atau memungkinkan beberapa penafsiran, hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis (Ali, 2009). Meskipun sistem peradilan Indonesia tidak menerapkan stare decisis secara mutlak, pertimbangan putusan sebelumnya tetap dapat digunakan sebagai rujukan untuk menjaga konsistensi hukum. Oleh karena itu, teori argumentasi hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai ketepatan alasan hakim ketika menggolongkan perbuatan terdakwa sebagai TPPU aktif atau pasif.

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Pasif

Pencucian uang merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap harta hasil tindak pidana agar asal-usul, sumber, atau kepemilikannya sulit diketahui. Praktiknya dapat berlangsung melalui penempatan dana ke dalam sistem keuangan (placement), pemindahan melalui serangkaian transaksi (layering), dan pemanfaatan kembali dalam kegiatan yang tampak legal (integration) (PPATK, 2021). Ketiga tahap tersebut tidak harus selalu terjadi secara berurutan karena bentuk dan pola transaksi dapat berbeda sesuai dengan modus yang digunakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan TPPU aktif dan pasif berdasarkan bentuk perbuatan dan tujuan pelaku. Pasal 3 mengatur tindakan terhadap harta hasil tindak pidana, seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, atau mengubah bentuknya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Pasal 4 menitikberatkan pada tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya. Sementara itu, Pasal 5 mencakup pihak yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Perbedaan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kedudukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana asal. Pelaku TPPU aktif dapat berupa pelaku tindak pidana asal yang mencuci hasil kejahatannya sendiri (*self-laundering*) maupun pihak ketiga yang secara aktif membantu penyamaran harta (*third-party money laundering*) (Husein & Zikry, 2024). Dengan demikian, klasifikasi aktif atau pasif harus ditentukan berdasarkan tindakan nyata, tujuan transaksi, penguasaan harta, dan tingkat keterlibatan pelaku.

Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), atau perpaduan keduanya dalam satu rumusan delik (*pro parte dolus pro parte culpa*) (Hiariej, 2016). Dalam TPPU, bentuk kesalahan tercermin dalam frasa “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.” Unsur “mengetahui” mengarah pada kesadaran pelaku, sedangkan “patut menduga” menunjukkan bahwa keadaan objektif seharusnya menimbulkan dugaan mengenai asal-usul ilegal suatu harta.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4, kesengajaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan terhadap harta, tetapi juga dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pada Pasal 5, penilaian difokuskan pada kesadaran atau dugaan yang wajar ketika pelaku menerima, menguasai, atau menggunakan harta. Selain pelaku utama, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjangkau pihak yang terlibat dalam percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Penelusuran aliran dana menjadi penting untuk menentukan hubungan antara tindak pidana asal, perbuatan terdakwa, dan pengetahuan terdakwa mengenai sumber harta tersebut.

Keadilan dan Proporsionalitas Pidana

Pemidanaan harus sebanding dengan tingkat kesalahan, bentuk keterlibatan, akibat perbuatan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Dalam perspektif utilitarianisme, pidana dapat dibenarkan apabila menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan kejahatan, perlindungan sistem keuangan, dan pengurangan kerugian sosial (Bentham, 1907).

Karena itu, pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan penegakan ketertiban hukum.

Teori keadilan dan proporsionalitas digunakan untuk menilai akibat yuridis dari penggolongan TPPU aktif atau pasif. Kesalahan klasifikasi dapat menghasilkan pidana yang terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan dengan peran sebenarnya. Kerangka teoritis ini selanjutnya digunakan untuk menguji apakah *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021 telah menghubungkan fakta, unsur delik, bentuk kesalahan, dan tujuan pemidanaan secara logis serta proporsional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena penelitian mengkaji kekaburan penerapan unsur TPPU aktif dan pasif dalam pertimbangan hakim (Diantha, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Marzuki, 2011). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ditempatkan sebagai perkembangan hukum acara, bukan sebagai dasar hukum yang berlaku ketika perkara diperiksa. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji TPPU aktif dan pasif, *dolus, culpa, pro parte dolus pro parte culpa*, argumentasi hukum, dan keadilan pemidanaan. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan terhadap Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan ketiga putusan tersebut. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan TPPU dan pertimbangan hakim, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, serta diverifikasi berdasarkan keterkaitannya dengan isu penelitian (Susanti & Efendi, 2022). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan karakter deskriptif-preskriptif melalui penafsiran dan argumentasi hukum. Fakta yang dinyatakan terbukti dalam putusan dikualifikasikan berdasarkan unsur Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, kemudian dibandingkan dengan *ratio decidendi* hakim untuk menilai bentuk kesalahan, tingkat keterlibatan terdakwa, serta konsekuensi yuridisnya terhadap

kepastian, keadilan, dan proporsionalitas pemidanaan. Keberadaan UU Nomor 20 Tahun 2025 sebagai KUHAP baru juga telah tercatat dalam dokumen resmi Mahkamah Konstitusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi dalam Kualifikasi TPPU Aktif dan Pasif

Perkara ini melibatkan Aship selaku pengurus PT Jaya Sejahtera Borneo (JSB) dalam pengelolaan dana nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan selama 2015–2020. Modus tindak pidana asal dilakukan oleh Endang Jumiati dan Arsil Ajim, keduanya pegawai Bank Bukopin, dengan menawarkan deposito yang diklaim memberikan bunga tinggi, pencairan fleksibel, dan tanpa penalti. Dana nasabah kemudian dipindahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya ke empat rekening pribadi Aship dan tujuh rekening PT JSB. Kedudukan Aship sebagai pengurus perusahaan dan saudara kandung Arsil menunjukkan adanya akses serta kewenangan terhadap rekening penerima dana.

Tabel 1. Temuan Utama Aliran dan Penggunaan Dana.

Temuan	Nilai dan keterangan
Dana pada rekening pribadi Aship	Empat kali transfer senilai Rp10.000.000.000,00
Dana yang masuk ke PT JSB	Rp46.637.134.000,00
Total aliran dana	Rp56.637.134.000,00
Pembayaran bunga semu	Rp2.331.058.242,00 kepada 11 nasabah
Transaksi 18–21 Mei 2018	Rp6.000.000.000,00 masuk ke rekening Aship; Rp5.500.000.000,00 dipindahkan ke PT JSB dan Rp500.000.000,00 tetap dikuasai Aship
Transaksi 31 Januari 2020	Rp3.000.000.000,00 dipindahkan ke rekening Aship di bank lain
Penggunaan dana	Pembelian rumah, Mitsubishi Outlander Sport, Toyota Rush, dan modal usaha PT JSB
Penjelasan pembiayaan perusahaan	Pembayaran pinjaman dan bunga Rp9.200.000.000,00 serta kredit Bank BTN Rp76.000.000.000,00 dengan pencairan awal Rp23.500.000.000,00

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp.

Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan melalui setoran tunai atau pemindahbukuan dengan nominal tidak bulat dan dibuat seolah-olah telah dipotong pajak bunga sebesar 20%. Pola tersebut mempertahankan keyakinan nasabah bahwa dananya masih tercatat sebagai deposito resmi. Aship mengklaim rekening Bank Bukopin Nomor 3101016095 telah ditutup sejak 2016 dan diserahkan kepada Arsil. Namun, rekaman CCTV, bukti suara, slip transaksi, dan keterangan pegawai bank menunjukkan bahwa Aship masih menggunakan rekening tersebut pada 2018 dan 2020. Bukti transaksi keuangan ini memperkuat pengetahuan dan penguasaan terdakwa terhadap dana, sejalan dengan Nainggolan (2025) yang menempatkan penelusuran transaksi sebagai instrumen penting dalam pembuktian TPPU.

Jaksa Penuntut Umum menyusun tiga dakwaan alternatif, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 10, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Majelis hakim memilih Pasal 5 karena Aship terbukti menerima, menguasai, dan menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana perbankan. Unsur pengetahuan didasarkan pada kedudukan Aship dalam PT JSB, keterlibatan langsung dalam transaksi, hubungan keluarga dengan Arsil, pembayaran bunga kepada nasabah, dan penguasaan rekening pribadi maupun perusahaan.

Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara empat tahun dan denda Rp900.000.000,00, dengan pidana kurungan tiga bulan apabila denda tidak dibayar. Sebanyak 33 barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara Endang Jumiati dan Arsil Ajim. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa karena *judex facti* dinilai tidak salah menerapkan hukum.

Meskipun unsur Pasal 5 terpenuhi, fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Aship tidak berhenti pada penerimaan dan penguasaan pasif. Pemindahan dana, pembayaran bunga semu, pembelian aset, serta penggunaan PT JSB untuk mengelola dana memperlihatkan tindakan yang berpotensi memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4.

Tabel 2. Kualifikasi Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan	Kualifikasi Pasal 5	Potensi Pasal 3 atau Pasal 4	Tahap TPPU
Dana masuk ke rekening pribadi dan PT JSB	Menerima dan menguasai	Penempatan melalui beberapa rekening	<i>Placement</i>
Pemindahan Rp5.500.000.000,00 ke PT JSB	Menggunakan dana	Mentransfer atau mengalihkan berdasarkan Pasal 3	<i>Layering</i>
Pembayaran bunga semu kepada 11 nasabah	Menggunakan dana	Membayarkan dan menyamakan keadaan deposito	<i>Layering</i>
Pembelian rumah dan kendaraan	Menikmati hasil tindak pidana	Membelanjakan dan mengubah dana menjadi aset	<i>Integration</i>
Penggunaan dana sebagai modal PT JSB	Menggunakan dana	Menyamarkan sumber dan peruntukan melalui kegiatan usaha	<i>Integration</i>
Kerja sama dengan pegawai bank	Memperkuat unsur pengetahuan	Berpotensi berkaitan dengan Pasal 10	Seluruh tahapan

Sumber: Analisis berdasarkan fakta persidangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pola transaksi tersebut menggambarkan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* sebagaimana dikemukakan PPATK (2021). Pembayaran bunga semu bukan sekadar penggunaan dana, tetapi juga cara menyamakan keadaan deposito. Pemindahan dana ke PT JSB dan penggunaannya untuk usaha serta pembelian aset dapat membuat hasil tindak pidana tampak berasal dari kegiatan ekonomi yang legal. Namun, kegagalan menutup rekening tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti TPPU aktif; fakta tersebut harus dinilai bersama tindakan memindahkan, membayarkan, membelanjakan, dan mengelola dana.

Berdasarkan teori argumentasi hukum, *ratio decidendi* harus memperlihatkan hubungan logis antara norma, fakta yang terbukti, dan kesimpulan yuridis (Hadjon & Djatmiati, 2005). Putusan tingkat pertama telah menjelaskan terpenuhinya Pasal 5, tetapi belum membandingkannya secara memadai dengan unsur Pasal 3 dan Pasal 4. Pertimbangan pada tingkat banding dan kasasi juga tidak mengembangkan analisis tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara luasnya fakta transaksi dan kualifikasi hukum yang hanya menempatkan terdakwa sebagai pelaku pasif.

Temuan ini melengkapi penelitian Ramadhan et al. (2025) mengenai TPPU sebagai *follow-up crime* dan *independent crime*, serta Johri et al. (2023) mengenai tidak diperlukannya putusan tindak pidana asal terlebih dahulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah hubungan dana dengan tindak pidana asal ditemukan, persoalan berikutnya adalah menentukan secara tepat tingkat keterlibatan pelaku sebagai penerima pasif atau pihak yang aktif menyamarkan hasil kejahatan.

Konsekuensi Yuridis terhadap Keadilan Pidanaan

Fakta bahwa Aship hadir dalam transaksi, menerima konfirmasi bank, menandatangani slip, memindahkan dana, dan membayar bunga menunjukkan pengetahuan aktual yang lebih kuat daripada kelalaian. Unsur intelektual (*weten*) tercermin dari pemahamannya terhadap sumber dan pola transaksi, sedangkan unsur kehendak (*willen*) terlihat dari tindakan mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, dan menggunakan dana. Bentuk kesalahan tersebut lebih dekat dengan *dolus* daripada *culpa* (Hiariej, 2016).

Kualifikasi delik berpengaruh langsung terhadap rentang pidana. Pasal 3 mengancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00; Pasal 4 memuat pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00; sedangkan Pasal 5 mengancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00. Pidana empat tahun dan denda Rp900.000.000,00 mendekati batas maksimum Pasal 5. Oleh karena itu, masalahnya bukan bahwa pidana tersebut ringan dalam kerangka Pasal 5, melainkan kemungkinan ketidaksesuaian antara kualifikasi delik dan intensitas tindakan aktif terdakwa.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan proporsionalitas. Putusan relatif berat apabila terdakwa diposisikan sebagai penerima pasif, tetapi berpotensi belum menggambarkan keseluruhan kesalahannya apabila ia terbukti aktif memindahkan dan menyamarkan dana. Proporsionalitas menghendaki kesesuaian antara bentuk kesalahan, intensitas keterlibatan, manfaat ekonomi, akibat bagi korban, dan berat pidana (Alexander & Ferzan, 2009).

Dalam perspektif utilitarianisme, pemidanaan harus menghasilkan pencegahan khusus, pencegahan umum, perlindungan sistem keuangan, dan pemulihan kepercayaan masyarakat (Bentham, 1907). Karena itu, hakim perlu membedakan penerimaan atau penguasaan berdasarkan Pasal 5, tindakan mengalihkan dan membelanjakan berdasarkan Pasal 3, serta tindakan mengaburkan asal-usul atau kepemilikan berdasarkan Pasal 4. Pasal 10 juga perlu diperiksa apabila terdapat kerja sama, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 314–317 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dapat berfungsi menyeragamkan penerapan hukum pada putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat digunakan untuk memperberat pidana Aship karena perkaranya telah diputus pada tingkat Mahkamah Agung. Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa kualitas *ratio decidendi* tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya salah satu dakwaan alternatif, tetapi juga oleh kemampuan hakim menjelaskan alasan pemilihan delik secara komprehensif. Untuk perkara setelah 2 Januari 2026, analisis aktif dan pasif perlu disesuaikan dengan Pasal 607–609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tanpa menghilangkan prinsip ketepatan klasifikasi dan proporsionalitas pemidanaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rangkaian perbuatan Aship dalam Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021 tidak terbatas pada penerimaan dan penguasaan dana sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga menunjukkan tindakan memindahkan, membayarkan, membelanjakan, dan menyamakan dana yang berpotensi memenuhi karakteristik Pasal 3 dan/atau Pasal 4. Meskipun Pasal 5 terbukti, *ratio decidendi* belum menjelaskan secara memadai alasan tidak diterapkannya kualifikasi TPPU aktif. Kondisi tersebut memengaruhi proporsionalitas pemidanaan karena pengetahuan dan kehendak terdakwa yang mengarah pada *dolus*, serta keterlibatannya sejak *placement* hingga *integration*, belum dinilai secara menyeluruh.

Saran

Hakim perlu membandingkan seluruh dakwaan alternatif dengan fakta dan alat bukti sebelum menentukan kualifikasi TPPU aktif atau pasif, termasuk menilai secara eksplisit bentuk kesalahan, tujuan transaksi, dan intensitas keterlibatan terdakwa. Putusan juga harus menghubungkan kualifikasi delik dengan proporsionalitas pidana dan tujuan pencegahan agar menghasilkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Apabila ditemukan ketidaktepatan

penerapan hukum pada putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, kasasi demi kepentingan hukum dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyeragamkan penafsiran dan mencegah kekeliruan serupa dalam perkara TPPU.

DAFTAR REFERENSI

- Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2009). *Crime and culpability: A theory of criminal law* (S. J. Morse, Contributor). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511804595>
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Bentham, J. (1907). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Handayani, I. G. A. K. R., & Sulistiyono, A. (2020). *Argumentasi hukum*. UNS Press.
- Heliany, I., & Gunawan, Y. (2025). *Tindak pidana pencucian uang: Modus, penindakan, dan penyitaan aset*. Gemilang Press Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Y., & Zikry, I. (2024). *Tindak pidana pencucian uang*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Johri, Rodliyah, & Harun, R. R. (2023). Analisis penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tanpa putusan pidana asal korupsi. *The Juris*, 7(2), 424–433.
<https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1048>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Munawar, K. A. S. (2017). Pembuktian terbalik sebagai kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 224–245.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820>
- Nainggolan, F., Perdana, S., & Sahar, A. (2025). Urgensi transaksi keuangan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(3). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/405>
- Pengadilan Negeri Balikpapan. (2021). *Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp*.
- Pengadilan Tinggi Samarinda. (2021). *Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2019*.
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/132/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2019.html>

- Ramadhan, C. A., Tanuwijaya, F., & Prihatmini, S. (2025). Analisis tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dan *independent crime*. *Argumentum: Jurnal Hukum*, 1(2), 7–18. <https://stih-jendersudirman.com/index.php/argumentum/article/download/24/20>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum (legal research)*. Sinar Grafika.